
**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PENDEKATAN ASAS
RESTORATIF****Rudi Iskandar**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email: rudiiskandar@gmail.com

Diterima:

21 Juni 2021

Direvisi:

5 Juli 2021

Disetujui:

14 Juli 2021**Abstrak**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan banyak orang dan sampai sekarang masih termasuk dalam kategori kejahatan kelas berat yang wajib di selesaikan dan dilakukan pemberantasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan asas *restorative justice*, serta untuk menganalisis mengenai bagaimana konsep ideal optimalisasi kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan asas *restorative justice*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus dan filosofis. Pembahasan pada penelitian ini berorientasi pada penyelesaian tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, karena berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Muda diberikan instruksi untuk tidak melakukan penahanan kepada tersangka dengan kasus korupsi ini.

Kata kunci: Diskresi; Jaksa Agung; Keadilan; Surat Edaran**Abstract**

Corruption is one of the crimes that are very detrimental to many people and still fall into the category of heavyweight crimes that must be solved and eradicated. The purpose of this study is to analyze the obstacles faced by the Prosecutor's Office in applying discretionary authority to optimize the settlement of corruption crimes based on the principle of restorative justice, as well as to analyze about how the ideal concept of optimization of discretionary authority of the Prosecutor's Office in the settlement of corruption crimes based on the principle of restorative justice. This research is a normative research conducted by studying legislation, scientific works, books, journals related to the theme of writing in other words studying library materials or secondary data. This research uses conceptual, statutory, case and philosophical approaches. The discussion on this research is oriented towards the settlement of corruption crimes with a small amount of state losses, because based on the circular of the young attorney general is given instructions not to make arrests to suspects with this corruption case.

Keywords: Discretion; Attorney General; Justice; Circular Letter

Pendahuluan

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara sosiologis dapat dipandang sebagai entitas sistem hukum (Mustofa, 2021). Sehubungan dengan hal ini, R. Subekti memberikan pandangannya bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan (Laksamana, 2019) atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain (Rakian, 2016), tersusun menurut suatu rencana dan pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Lawrence W. Friedman melalui teori yang dibangunnya yaitu teori sistem hukum menyatakan bahwa sistem hukum tersusun dari sub-sub sistem hukum yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*) dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*).

Tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang rumit untuk diungkap seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operasinya sehingga membuat para penegak hukum, termasuk Kejaksaan sering menjumpai kendala-kendala dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Kendala-kendala tersebut membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara-cara khusus dalam penanganannya (Syamsuddin & Khusus, 2011).

Berdasarkan penegakan hukum, terkhusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, perlu rasanya di dalam ketentuan yang mengikat terkandung pendekatan azas *restorative justice* yang ditujukan tidak hanya berdasar pada kepentingan tersangka/terdakwa saja, melainkan pula dari sudut pandang lainnya yakni negara dalam garis besar.

Definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat).

Sebagai pejabat negara, kejaksaan diberikan wewenang diskresi, namun pelaksanaan diskresi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan terikat kepada persyaratan yang bersifat kondisional. Tanpa kehadiran persyaratan kondisional, tindakan diskresi tersebut pada dasarnya tidak boleh dilakukan dan pemerintah dalam hal ini dilarang untuk melakukan sesuatu di luar tujuan kewenangan yang telah diberikan padanya. Diskresi atau kebebasan bertindak pada dasarnya berarti kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit, kebebasan untuk mengatur situasi konkrit tersebut dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas, namun konsekuensi dan akibat hukum yang nantinya akan timbul wajib dipertanggungjawabkan dan diskresi dapat dilaksanakan sepanjang tidak melanggar norma dan ketentuan hukum yang berlaku (Setiawan & Asyikin, 2020).

Oleh karena itu, apabila melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negara yang kecil, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat edaran yaitu Surat Edaran Nomor:

B1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang salah satu isi dalam surat edaran tersebut yaitu mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya relatif kecil. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan bentuk diskresi Kejaksaan sebagai pengendali perkara. Latar belakang dikeluarkannya surat edaran tersebut yaitu karena adanya keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi serta anggaran yang dimiliki Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan adanya pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam penindakan tindak pidana korupsi cukup besar sehingga perlu mempertimbangkan nilai kerugian keuangan Negara (Muchlis, 2017).

Dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 merupakan upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dalam rangka tercapainya kedamaian dan ketentraman di masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *restorative justice*.

Tetapi dalam pelaksanaannya, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang besar, namun tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih banyak tetap diproses untuk dilakukan pembuktian di persidangan yang menggunakan anggaran cukup besar. Hal tersebut dikarenakan dalam pola penanganan tindak pidana korupsi yang belum berkualitas secara keseluruhan.

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan penegakan hukum *full enforcement*, yang berdasarkan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: "Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan".

Penanganan tindak pidana korupsi dalam praktiknya ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar (Budiah, Machmudin, & Suroso, 2019). Oleh sebab itu, sebagai upaya penegakan hukum dengan menerapkan prinsip keadilan *restorative justice*, yakni merupakan upaya hukum diskresi yang dapat diambil oleh Kejaksaan, meskipun masih menjadi pertimbangan yang hangat, setidaknya kejaksaan memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan kebijakan tersebut guna menekan angka-angka pengeluaran lainnya yang dapat menyebabkan defisit anggaran negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan asas *restorative justice*, serta untuk menganalisis mengenai bagaimana konsep ideal optimalisasi kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan asas *restorative justice*. Manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah diharapkan dapat menjadi acuan dan ilmu pembelajaran bagi civitas akademika khususnya dalam lingkup pendidikan ilmu hukum serta dapat menjadi pedoman bagi para praktisi yang terlibat aktif dalam dunia hukum.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau meneliti dari bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan-aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan cara terstruktur dan sistematis terhadap bahan-bahan yang ada. Selanjutnya, dianalisis dengan mempergunakan penafsiran hukum secara teleologis dan fungsional yang kemudian ditarik kesimpulan mempergunakan metode deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Maraknya masalah korupsi, membuat masyarakat menuding aparat pemerintah, antara lain banyaknya uang negara dikorupsi yang merusak pembangunan di segala bidang, hilangnya kepercayaan terhadap hukum, siapa yang kuat dialah yang menang walaupun lemah dari sisi hukum, memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilannya, menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat dan banyak bantuan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan terutama untuk masyarakat kecil. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, termasuk melalui sanksi pidana bagi pelaku (Siahaan, 2013).

Korupsi mempunyai nilai kerugian keuangan negara yang relatif besar dan relatif kecil dimana negara mempunyai misi optimalisasi (Khaidir, Nashriana, & Yuningsih, 2020) penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi secara maksimal dalam penyelamatan kerugian negara yang dilakukan secara profesional dan proporsional oleh lembaga Kejaksaan dari Kejaksaan Agung (Suhariyanto, 2016), Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri. Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting karena selain bertindak sebagai penuntut umum (Ferry, 2017), kejaksaan juga dapat melakukan tugas penyelidikan dalam perkara-perkara tertentu contohnya tindak pidana korupsi (Edison, Febrian, & Yuningsih, 2021). Kejaksaan mempunyai peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia .

Perkembangan pemberantasan korupsi telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemerintah dalam usahanya menunjukkan bahwa serius dalam menangani masalah korupsi, membuat kebijakan melalui surat edaran yang dikeluarkan Kejaksaan adalah Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tanggal 18 Mei 2010. Surat Edaran tersebut berisi perintah kepada Kepala Kejaksaan di seluruh Indonesia agar memprioritaskan perkara tipikor yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari

pelaku nilai kerugian) dan perkara tipikor yang dilakukan terus menerus (*still going on*). Surat Edaran ini menekankan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (di bawah Rp. 100.000.000) dan telah mengembalikan kerugiannya, maka dapat digunakan konsep keadilan restoratif.

Perlunya perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya sebesar Rp. 100.000.000 ke bawah diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif, didasari pertimbangan sebagai berikut.

Upaya penanganan perkara korupsi membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang cukup besar, seiring dengan proses pemeriksaan persidangan yang harus dilakukan di Ibukota Provinsi (Pengadilan IA)

1. Dengan di kesampingkannya penuntutan perkara korupsi yang nilai kerugiannya Rp. 100.000.000 ke bawah, maka aparat penegak hukum (khususnya jaksa) dapat lebih berkonsentrasi dalam menangani kasus-kasus korupsi yang besar
2. Biaya penanganan perkara korupsi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara
3. Prinsip fundamental UNCAC 2003 pada dasarnya memprioritaskan pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*), bukan pembalasan terhadap pelaku.

Sejatinya kewenangan diskresi dari Kejaksaan untuk tidak menindaklanjuti kasus tindak pidana dengan jumlah kerugian negara yang kecil merupakan hal yang tepat, dengan menghentikan kasus di penyidikan membuat pihak kejaksaan menyelamatkan anggaran negara. Kita ketahui bahwa proses penyidikan, pembuktian sampai dengan pemberian putusan pada kasus tindak pidana korupsi memakan waktu dan sistem birokrasi yang panjang, sehingga jelas bahwa proses itu akan memakan biaya yang besar, dan dengan menghentikan proses penyidikan, pihak kejaksaan berusaha menerapkan prinsip asas restoratif dengan menegakkan keadilan dan kemanfaatan hukum yang tepat guna bagi negara khususnya dan memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk mengembalikan uang negara dengan kooperatif.

Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan asas restoratif. Upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dalam rangka tercapainya kedamaian dan ketentraman di masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu salah satunya dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbuan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *restorative justice*. Tetapi walau dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tersebut dikeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang besar, namun tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih banyak tetap diproses untuk disidangkan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi harus melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Tahap-tahapan tersebut menunjukkan sebuah pola yang terdapat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan terhadap

tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam sebuah fondasi atau dasar hukum yang kuat yang terencana dan sistematis.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian yang kecil atau besar tidak memiliki perbedaan, biaya yang dikeluarkan terhadap tindak pidana korupsi yang kecil sama dengan yang dikeluarkan untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian besar. Berdasarkan penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut, maka dapat dipahami surat edaran tersebut agar dapat membatasi kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang untuk diproses ke tahap persidangan guna untuk menghindari biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi tersebut lebih besar dari pada biaya kerugian negara yang ditimbulkan. Berdasarkan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Jaksa yang merupakan aparat penegak hukum dari instansi Kejaksaan dalam menangani suatu tindak pidana korupsi mengeluarkan biaya yang telah dianggarkan (Purba, 2017).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil maka biaya yang dikeluarkan negara lebih besar dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu untuk mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut. Bila dikaitkan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maka dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi upaya pengembalian biaya kerugian negara oleh pelaku dapat lebih efektif dari pada melanjutkan tetapi mengeluarkan biaya yang besar serta tidak memakan waktu. Upaya pengembalian tersebut guna untuk menghindari proses peradilan menggunakan pendekatan *restorative justice* (Irfan, 2017).

Keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian/kerusakan dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, keadilan restoratif (*restorative justice*) sangat sesuai untuk digunakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil, karena tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban (negara) dengan cara mengganti kerugian yang diderita oleh korban (negara). Penggantian dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil ialah dengan mengembalikan kerugian negara tersebut, melalui mekanisme anggota atau pimpinan instansi yang terkait tempat terjadinya kerugian negara tersebut (Rifai, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan sebuah terobosan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil serta Surat Edaran tersebut berlandaskan *restorative justice* karena mengedepankan perbaikan terhadap kerugian negara dengan menempatkan negara sebagai kunci terhadap penyelesaian tersebut. Terkait dengan SE Jampidsus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 merupakan bentuk dari proses penegakan hukum yaitu *full enforcement* terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil dalam rangka mewujudkan keadilan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam mewujudkan keadilan yang dilakukan oleh Kejaksaan lebih mengedepankan aspek pengembalian kerugian dari pada aspek pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena jika aspek pemidanaan dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil maka secara tidak langsung penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil itu bisa menimbulkan kerugian bagi negara karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada perkara yang ditangani sehingga dapat dikatakan penegakan hukum seperti itu tidak dapat mewujudkan keadilan.

Kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam hal menegakkan keadilan berdasarkan asas *restorative justice* dalam rangka menegakkan hukum terkait penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda adalah terkadang pengambilan kebijakan ini mendapat pertentangan dan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, padahal kejaksaan menjalankan tugas mereka dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar jangan sampai segala sesuatu yang dilakukan menimbulkan dampak yang lebih buruk dan merugikan bagi negara, jelas bahwa pelaku tindak pidana korupsi merupakan pelaku kejahatan yang seharusnya mendapatkan hukuman yang begitu berat karena yang dirugikan atas perbuatannya ini adalah seluruh masyarakat Indonesia, namun yang patut di pertimbangkan adalah efisiensi serta kemanfaatan hukumnya, kalau penyidikan terus dilakukan, maka negara akan mengalami kerugian yang lebih besar.

Kemudian kendala lainnya yang dihadapi kejaksaan adalah terkadang ketika kejaksaan telah mengambil langkah diskresi untuk menegakkan keadilan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, yang artinya penyidik berhenti melakukan tugasnya dan memerintahkan pelaku untuk mengembalikan sebesar-besarnya uang kerugian kepada negara atau bahkan sama sekali tidak mengindahkan surat edaran tersebut dan masih saja terus melakukan penyidikan sampai dengan proses pemberian putusan.

Tindakan beberapa jaksa yang masih terus saja melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kecil tersebut merupakan bentuk pandangan yang berbeda karena sejatinya Surat Edaran Jampidsus tersebut tidak memiliki kekuatan atau dasar hukum yang kuat seperti peraturan perundang-undangan sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kerugian negara yang kecil yang dilakukan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, yaitu tetap melanjutkan proses peradilan sampai tahap persidangan hingga keluarnya putusan pengadilan yang tetap (*inkracht*) karena dasar hukum yang dimiliki kebijakan tersebut tidak ada. Sehingga jaksa-jaksa yang berada di daerah seperti kabupaten ketika menangani kasus tindak pidana korupsi tetap menindak lanjuti kasus tersebut tanpa memperhatikan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menghimbau kepada para jaksa untuk mengesampingkan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil. Kendala tersebut merupakan gambaran bahwa surat edaran tersebut memiliki multi tafsir dan dari beberapa pejabat kejaksaan memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengambil tindakan penyelesaian hukumnya.

Kesimpulan

Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan asas *restorative* sejatinya sudah cukup tepat dilaksanakan untuk mengoptimalkan penegakan hukum berdasarkan asas restoratif karena dengan menghentikan penyidikan, pihak kejaksaan dapat menyelamatkan anggaran negara cukup banyak karena kita ketahui bahwa

kewenangan kejaksaan dan proses penyidikan sampai pemberian putusan memakan waktu dan birokrasi yang panjang sehingga jelas bahwa penyelesaian tindak pidana ini memakan biaya yang banyak. Kewenangan kejaksaan dalam menegakkan hukum diskresi dianggap langkah konkret yang berguna menyelesaikan tindak pidana korupsi dengan membuat pelaku tindak pidana patuh mengembalikan uang negara secara kooperatif. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan asas *restorative justice* sedikit banyak masih ada dan masih dialami oleh beberapa pejabat kejaksaan. Upaya hukum diskresi yang diambil terkadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam yang menimbulkan stigma bahwa seolah pelaku kejahatan tindak pidana korupsi diberikan keistimewaan padahal mereka adalah penjahat dengan tindak pidana luar biasa, selain itu kendala terkait pelaksanaan penegakan diskresi masih ada karena beberapa pejabat kejaksaan tidak menerapkan amanat dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda karena beranggapan bahwa surat edaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bukan merupakan arahan yang bersifat memaksa.

Bibliografi

- Budiah, Herwan, Machmudin, Dudu Duswara, & Suroso, Joko T. (2019). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1), 1–17.
- Edison, Darmadi, Febrian, Febrian, & Yuningsih, Henny. (2021). *Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam Melakukan Tindakan Hukum untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Palembang: Sriwijaya University.
- Ferry, Satria. (2017). Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 463–489.
- Irfan, M. (2017). *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar*. Retrieved from <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/2966>
- Khaidir, Y. U. L., Nashriana, Nashriana, & Yuningsih, Henny. (2020). *Penetapan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Alasan Tersangka Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*. Palembang: Sriwijaya University.
- Laksamana, Rofiq. (2019). *Konstruksi anggapan pelepasan hak (rechtsverwerking) dalam pendaftaran tanah untuk mencapai kepastian hukum*. Surakarta: UNS (Sebelas Maret University).
- Muchlis, Ahmad. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara Yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.652>
- Mustofa, Muhammad. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Purba, Jonlar. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Rakian, Jovan JSTY. (2016). Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 5(2).
- Rifai, Eddy. (2014). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Setiawan, Adam, & Asyikin, Nehru. (2020). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 73–88.

- Siahaan, M. (2013). *Korupsi: Penyakit Sosial yang Mematikan*. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=6ttMDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=upaya+pencegahan+korpsi&ots=kTASkM7SA_&sig=zMDloU2c5C4jKZZXyKDt-A_lzDw
- Suhariyanto, Budi. (2016). Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421–438.
- Syamsuddin, Aziz, & Khusus, Tindak Pidana. (2011). *Sinar Grafika*. Jakarta.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.